

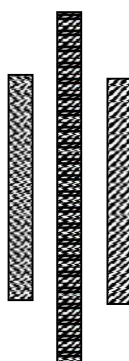


PERATURAN KEPALA DESA

DESA : MULUR
KECAMATAN : BENDOSARI
KABUPATEN : SUKOHARJO
NOMOR : 3
TAHUN : 2021

T E N T A N G

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
TAHUN 2021**



DILAPORKAN : BUPATI SUKOHARJO
TANGGAL : 22 FEBRUARI 2021
NOMOR SURAT : 141/09/ II/ 2021



salinan

KEPALA DESA MULUR
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA MULUR
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MULUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 38 ayat (4) yaitu jaring pengaman sosial berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana desa Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.70/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 74);
11. Peraturan Desa Mulur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Lembaran Desa Mulur Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MULUR TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Pandemi Corona Virus Disease (*Covid-19*) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (*Covid-19*) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
19. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease (*Covid-19*).
20. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan
- c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman *Covid-19*; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (2) Pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa dilakukan oleh relawan Desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Daftar nama-nama penerima BLT Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (6) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai/nontunai setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Mulur.

Ditetapkan di Mulur
pada tanggal 19 Februari 2021
KEPALA DESA MULUR,

ttd
SUGENG RIYADI

Diundangkan di Mulur
pada tanggal 19 Februari 2021

SEKRETARIS DESA MULUR,

ttd
S U Y A M T O
BERITA DESA MULUR TAHUN 2021 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA MULUR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

**DAFTAR NAMA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
DESA MULUR KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021**

NO	NAMA	NO. KK	NIK	ALAMAT	NO REK	KET	BESARAN ANGGARAN
1	SUHARMADI	3311060803120009	3312072703820002	MULUR RT 01/I		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
2	FAUZAN SETYA AFANDY	3311060109140003	3311062406830004	MULUR RT 01/I		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
3	WAHYU SETIYAWAN	3311061204120014	3311062206740002	MULUR RT 01/I		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
4	RISKY NUGROHO ARDIANSYAH	3311062304150002	3311060707890001	MULUR RT 02/I		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
5	SUDARMAN	3311061105051627	3311060411760002	MULUR RT 02/I		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
6	BAMBANG SETYADI	3311061702100005	3311062702770001	MULUR RT 02/I		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
7	PONIMAN	3311060208110001	3311060203590002	KALANGAN RT 03/I		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
8	ROHMAT MUSTHOFA	3311061104170002	3311061907700001	KALANGAN RT 03/I		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
9	PARMAN	3311060705080004	3311060602750001	KALANGAN RT 03/I		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000

10	TRİYANA ALI PUJI HERMAWAN	3311061907120013	3311062509840001	PONDOKSERANG RT 04/I		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
11	SUTARMAN	3311061105052521	3311061309640002	PONDOKSERANG RT 04/I		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
12	MARIMAN SISWO S	3311061105052511	3311060709540003	PONDOKSERANG RT 04/I		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
13	RINA TRI YULIANA	3311060108080005	3311067107770001	TEGALREJO RT 01/II		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
14	YESY SUKALEKSI	3311061005051530	3172044101770025	TEGALREJO RT 01/II		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
15	MUHAMMAD NUR AMANAH	3311061504090009	3311060208820002	TEGALREJO RT 01/II		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
16	DARYANTO	3311063107080002	3311062304780001	BALESARI RT 02/II		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
17	SRI WINOTO	3311063008160002	3311070309830001	BALESARI RT 02/II		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
18	PONIYEM	3311063112080004	3311067112510059	BALESARI RT 02/II		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
19	HARSO WIDODO	3311061005050591	3311061008560002	DODONG RT 03/II		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
20	AYU TRI PIJI HASTUTI	3311061105052555	3311065607040002	DODONG RT 03/II		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
21	GUNADI	3311061105052558	3311065006590001	DODONG RT 03/II		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
22	GIYONO	3311061005050628	3311061504620003	DONDONG RT 04/II		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
23	KARTINI	3311061104120009	3311065602660002	DONDONG RT 04/II		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
24	SUKIRNO	3311060511110002	7171062005720002	DONDONG RT 04/II		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
25	KIROM	3311061105050690	3311060108540003	CANTELAN RT 01/III		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
26	PAINEM	3311061712140003	3311065701620002	CANTELAN RT 01/III		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000

27	TASMI	3311061602200003	3311066407700001	CANTELAN RT 01/III		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
28	KAWIT	3311061005059878	3311067112530024	CANTELAN RT 02/III		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
29	WIJI	3311060709110001	3311067112500056	CANTELAN RT 02/III		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
30	TRI SARTONO	3311062206150001	3311061809820004	CANTELAN RT 02/III		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
31	WIDODO	3311061105050715	3311061712600001	MRANGGEN RT 03/III		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
32	PONIYEM	3311063005120006	3311067112480145	MRANGGEN RT 03/III		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
33	SUMARSI	3311061105050707	3311065704650004	MRANGGEN RT 03/III		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
34	LOSO	3311061311170006	3313040812870001	BENDUNGAN RT 04/III		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
35	SUYATMI	3311062910110001	3311065005660007	BENDUNGAN RT 04/III		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
36	BAGUS SURONO	3311061005059826	3311061708960001	BENDUNGAN RT 04/III		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
37	MUGIYANTO	3311061005058959	3311063112440069	TAMBAKAN RT 05/III		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
38	SISWO MULYONO	3311061005058964	3311063112520023	TAMBAKAN RT 05/III		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
39	SURATMI	3311061007120008	3313035312650005	TAMBAKAN RT 05/III		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
40	KAMINEM	3311062806070001	3311067112490006	SUKOSARI RT 01/IV		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
41	SURATI REJO SUWITO	3311061005057313	3311067112350115	SUKOSARI RT 01/IV		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
42	MARINO HARTO MULYONO	3311061005057294	3311061005600003	SUKOSARI RT 01/IV		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
43	MUKHAMMAD KHOSIM	3311060607070004	3311062906470001	POJOK RT 02/IV		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000

44	JOKO SUPRIAWANTO	3311060505150006	3311062606800003	POJOK RT 02/IV		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
45	SUWARSITI	3311062607110004	3311065101750003	POJOK RT 02/IV		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
46	SUIM SASMITO	3311061005058141	3311060205600002	POJOK RT 03/IV		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
47	TRISNO MIYOTO	3311061005058099	3311063112440047	POJOK RT 03/IV		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
48	SUMARI	3311062310150001	3311065212720003	POJOK RT 03/IV		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
49	TUKIYEM	3311061005058179	3311067112400139	KRAMAT RT 04/IV		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
50	GITO WIYONO	3311061005058104	3311063112400093	KRAMAT RT 04/IV		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
51	SUTRISNO	3311063107190006	3175062601800019	KRAMAT RT 05/IV		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
52	HERI DARMAWAN	3311061601140001	3311061710840002	KRAMAT RT 05/IV		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
53	SUKINEM	3311060202090001	3311067112520016	KRAMAT RT 05/IV		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
54	TUKIMIN	3311061806070005	3311061205680001	CANGKRING RT 05/V		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
55	SAYOKO AGUNG PRASETIA	3311062609080009	3311062309780003	CANGKRING RT 05/V		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
56	SATINEM	3311061005051555	3311067112300037	CANGKRING RT 05/V		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
57	DAROJATUN SATRIANI	3311061712070005	3311063105700001	TASITU RT 02/V		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
58	SUPRIYADI	3311060802170003	3311060804730002	TASITU RT 02/V		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
59	REJO PURNOMO	3311062508160003	3311061803680004	TASITU RT 02/V		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
60	SRI HANDAYANI	3311060509110004	1871076311870013	TUREN RT 03/V		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000

61	PARTI	3311061005053313	3311066106450001	TUREN RT 03/V		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
62	WIDODO	3311061001090002	3311062105730001	TUREN RT 03/V		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
63	WAWAN SETIAWAN	3311060904120010	3311060407880003	GARUNGAN RT 04/V		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
64	SRI PURWADI	3311061005058916	3311062007750001	GARUNGAN RT 04/V		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
65	KASIMO	3311061005058915	3311063112570130	GARUNGAN RT 04/V		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
66	WARTIYO	3311061711080001	3311062208640004	BANJARSARI RT 01/VI		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
67	PAIMIN PAMINTO	3311061005052432	3311060707610001	BANJARSARI RT 01/VI		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
68	PUTRI PADMAWATI	3311061005053309	3311066804900002	BANJARSARI RT 01/VI		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
69	DESI KUSUMA AYU	3311061911120001	3311045507850002	BALEHARJO RT 02/VI		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
70	SAGITAWATI PUTU PUSPITA	3311062511110005	3311065305830003	BALEHARJO RT 02/VI		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
71	NUNUK DAROJATUN	3311061005053288	3311066704680001	BALEHARJO RT 02/VI		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
72	SULIMAH	3311061702120004	3311067112390042	JATI RT 03/VI		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
73	PARIYEM	3311061005054053	3311066204450001	JATI RT 03/VI		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
74	RAHAYU RETNOWATI	3311061005053250	3311066707770005	JATI RT 03/VI		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
75	TUGINO	3311061005052517	3311062412720003	SIDODADI RT 04/VI		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
76	WALIDI SISWANTO	3311061005054041	3311061011580003	SIDODADI RT 04/VI		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
77	NANANG RUSDIANTO	3311061005053333	3311060210860004	SIDODADI RT 04/VI		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000

78	PANI	3311061005054055	3311067112450175	GABAHAN RT 05/VI		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
79	SITI NURHAYATI	3311060312110003	3311064701660001	GABAHAN RT 05/VI		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
80	NGADIYEM	3311062311160003	3311064903440001	GABAHAN RT 05/VI		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
81	SRI LUKENDRA MUKTI	3311061306140002	3311061302880004	JATIREJO RT 01/VII		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
82	DARMANTO	3311061005057241	3311061307590002	JATIREJO RT 01/VII		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
83	SRIYONO IMAN DARUS	3311061005056537	3311061109650004	JATIREJO RT 01/VII		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
84	NGATNO	3311060102160002	3311042206750005	BOTOKAN RT 02/VII		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
85	RAHMAT	3311061806140003	3311061107640003	BOTOKAN RT 02/VII		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
86	WAHYU PRABOWO	3311062606120007	3311120406720002	BOTOKAN RT 02/VII		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
87	RAHMAN BUDI UTOMO	3311062711130005	3311062903680003	KEMBARAN RT 03/VII		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
88	ROHMAD HERMAWAN	3311060410120005	3311061301800002	KEMBARAN RT 03/VII		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
89	AGUNG BUDI NUGROHO	3311061806190002	3311060606930003	KEMBARAN RT 03/VII		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
90	MARIMIN	3311060503080005	3311061809680001	DEMANGAN RT 04/VII		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
91	SRI WAHYATI	3311062203180003	3311066802650003	DEMANGAN RT 04/VII		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
92	SARBINI	3311060502200011	3311064908840001	DEMANGAN RT 04/VII		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
93	MARIJEM	3311061005055726	3311064904540002	DEMANGAN RT 01/VIII		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
94	SUHARTI	3311060812170001	3311066406780001	DEMANGAN RT 01/VIII		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000

95	SUNARMI	3311061005055725	3311066011860001	DEMANGAN RT 01/VIII		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
96	MULYADI	3311063008070004	3311061201680002	KUJON RT 02/VIII		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
97	SURATMAN	3311062506120004	3311062104770003	KUJON RT 02/VIII		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
98	WIYOTO	3311062002200003	3175062707670001	KUJON RT 02/VIII		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
99	PURWADI	3311062410070008	3311060704660001	TROBAYAN RT 03/VIII		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
100	SUNANI	3311061404080003	3311065801800003	TROBAYAN RT 03/VIII		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
101	TUMINEM	3311062411070007	3311067112200001	TROBAYAN RT 03/VIII		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
102	PRAWOTO	3311062311120001	3311062007790004	JETIS RT 04/VIII		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
103	BIBIT	3311061005054098	3311060401660002	JETIS RT 04/VIII		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
104	TRI HANDAYANI SUSILOWATI	3311060401130002	3311064611910001	JETIS RT 04/VIII		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
105	MUCHLIS	3311061005059838	3311062509680001	BENDUNGAN RT 04/III		MEMENUHI SYARAT	Rp. 300.000
JUMLAH							Rp. 31.500.000

Kepala Desa Mulur

ttd
SUGENG RIYADI